



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LA MASURA**, NIK 7472051702590001, jenis kelamin Laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H.,M.H., Dr. Kamaruddin, S.H.,M.H., Nardin, S.H.** dan **Sri Nurmaling, S.H.** semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum / Law Office **La Nuhi, S.H.,M.H. Sri Nurmaling, S.H. & Partners** di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti Blok C III Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 11 Oktober 2021 dengan register Nomor 109/LGS/SK/Pdt/2021/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**WA SALIHA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**LA KAIDUPA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**LA OFA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iamawati, S.H. dan Buharim, S.H.** adalah Advokat di Baubau yang beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan



Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Oktober 2021 dengan register Nomor 118/LGS/SK/Pdt/2021/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dan/atau ahli waris dari almarhum LA JALA yang telah meninggal dunia di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau;
2. Bahwa almarhum LA JALA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WA EDA yang juga telah meninggal dunia di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau dan dari pernikahan almarhum LA JALA dengan almarhumah WA EDA tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 4 (empat) orang yakni: LA PUSE (almarhum), WA POA (almarhumah), LA NGKAWILO (almarhum), dan WA DALE (almarhumah);
3. Bahwa anak ketiga almarhum LA JALA dengan almarhumah WA EDA yang bernama almarhum LA NGKAWILO semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WA KABOMBO (almarhumah) dan dari pernikahan almarhum LA NGKAWILO dengan almarhumah WA KABOMBO tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni: AINU (almarhum), SINAINO, ASINA, **LA MASURA (Penggugat)**, LA AMINU (almarhum), SAIDA, dan SALINU;
4. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum LA NGKAWILO juga meninggalkan sebidang tanah yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau, **seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>**, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik KAWOKA;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik WA IJO;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah peninggalan (warisan almarhumah WA DIYDA alias NAINA yang kini dikuasai oleh WA SALIHA/Tergugat I dan SALIMUDIN;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Untuk selanjutnya tanah tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai **"TANAH OBJEK SENGKETA"**;

5. Bahwa almarhum LA NGKAWILO (kakek Penggugat) memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dari warisan (peninggalan) orang tuanya (ibunya) yang bernama almarhumah WA DIYDA Alias NAINA;

6. Bahwa Tanah Objek Sengketa a quo sampai pada saat sekarang ini masih tetap kosong dan tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh cucu-cucu dan/atau keturunan almarhum LA JALA selaku ahli warisnya dalam hal ini Penggugat bersama dengan saudara-saudara kandung Penggugat yang lainnya karena telah dikuasai dan/atau dipertahankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar/alasan bahwa Tanah Objek Sengketa a quo adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang semula berasal dari warisan (peninggalan) orang tua Tergugat I yang bernama almarhumah WA EKA dan juga orang tua Tergugat II yang bernama almarhumah WA NONA, dimana orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II tersebut bersaudara kandung (kakak beradik);

7. Bahwa Tanah Objek Sengketa a quo pernah menjadi bagian dari Objek Sengketa dalam Perkara Perdata yang diajukan oleh Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAUDIPA) ke Pengadilan Negeri Baubau yang terdaftar dalam register Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, dibawah nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau, dimana yang bertindak selaku pihak Penggugat ketika itu adalah WA SALIHA, dkk., sedangkan yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah SINAINO, dkk., termasuk di dalamnya adalah Penggugat sekarang ini (LA MASURA) yang mana dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut menjadi Tergugat VI;

8. Bahwa dalam uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau, antara lain menyatakan bahwa Penggugat I (WA SALIHA) dan Penggugat II (LA KAUDIPA) konon berhak mewarisi sebidang tanah **seluas  $\pm 3.763 m^2$** , yang terletak di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau



dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah KAWOKA/SALINU; sebelah Selatan dengan tanah TEITE; sebelah Timur dengan tanah WA IJO/INTAN; sebelah Barat dengan Laut, dimana Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo (**seluas  $\pm 2.000m^2$** ) adalah termasuk dan menjadi bagian dari tanah dengan luas keseluruhan  **$\pm 3.763 m^2$**  tersebut;

9. Bahwa Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAUDUPA) yang dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN. Bau tersebut bertindak selaku Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan pula dalam Surat Gugatannya, bahwa tanah **seluas  $\pm 3.763 m^2$**  tersebut (**termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas  $\pm 2.000 m^2$** ), semula berasal dari dan merupakan warisan dan/atau peninggalan almarhumah WA ABE/NAINA;

10. Bahwa Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAUDUPA) mendalilkan pula dalam Posita Gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN. Bau tersebut, bahwa Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAUDUPA) yang ketika itu bertindak selaku Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan cucu keturunan/ahli waris dari WA ABE alias NAINA (almarhumah) dengan LA MANE (almarhum), dimana WA ABE/NAINA dan LA MANE selaku suami istri semasa perkawinannya telah dikaruniai anak keturunan, yakni: WA EKA (orang tua/ibu dari WA SALIHA), WA NONA (orang tua/ibu dari LA KAUDUPA), LA NCIU, LA HALAMO, LA KOLOUMA, dan LA BONE);

11. Bahwa terhadap uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN. Bau tersebut adalah sangat tidak benar dan telah dibantah secara tegas oleh Para Tergugat (SINAINO, dkk.) dalam Surat Jawabannya, termasuk di dalamnya LA MASURA (kini Penggugat) yang dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN. Bau tersebut bertindak sebagai Tergugat VI, dimana menurut versi Para Tergugat (SINAINO, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN. Bau tersebut, yang benar adalah bahwa menurut fakta yang sebenarnya kakek WA SALIHA yang sesungguhnya adalah bernama **almarhum LA BONE** dan bukan **LA MANE**, dimana almarhum LA BONE inilah yang menikah dan/atau beristrikan almarhumah WA ABE dan juga almarhumah WA ABE (nenek WA SALIHA) tersebut tidak pernah memiliki nama lain (alias) yang bernama NAINA, **oleh karena orang yang bernama almarhumah WA NAINA tersebut memiliki nama asli yang bernama WA DIYDA**, yakni merupakan orang tua dari almarhum



LA JALA (kakek Penggugat/LA MASURA) dan juga orang tua dari LA BONE (kakek WA SALIHA) atau dengan kata lain orang yang bernama WA NAINA atau yang memiliki nama asli WA DIYDA tersebut sesungguhnya merupakan orang tua (ibu) dari almarhum LA BONE dan sekaligus juga merupakan ibu mertua dari almarhumah WA ABE;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAIDUPA) tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo apabila dihubungkan dengan uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa tanah **seluas  $\pm 3.763 \text{ m}^2$**  tersebut **(termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo (seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ ))**, semula berasal dari dan merupakan warisan dan/atau peninggalan almarhumah WA ABE/NAINA, dimana almarhumah WA ABE/NAINA tersebut konon bersuamikan laki-laki yang bernama almarhum LA MANE, oleh karena sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada **Poin (11)** di atas, bahwa menurut fakta yang sebenarnya kakek WA SALIHA (kini Tergugat I) yang sesungguhnya adalah bernama **almarhum LA BONE** dan bukan **LA MANE**, dimana almarhum LA BONE inilah yang menikah dan/atau beristrikan almarhumah WA ABE dan juga almarhumah WA ABE (nenek WA SALIHA) tersebut tidak pernah memiliki nama lain (alias) yang bernama NAINA;

13. Bahwa dari keseluruhan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut yakni **seluas  $\pm 3.763 \text{ m}^2$  (termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ )**, yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) ketika itu terdiri atas 3 (tiga) bidang, yakni tanah yang dikuasai oleh SINAINO (cucu/ahli waris almarhum LA JALA) dengan **luas  $\pm 217 \text{ m}^2$** , tanah yang dikuasai oleh ASINA (cucu/ahli waris almarhum LA JALA) dengan **luas  $\pm 194 \text{ m}^2$** , dan tanah yang dikuasai oleh LA MASURA (cucu/ahli waris almarhum LA JALA dan kini sebagai Penggugat) dengan **luas  $\pm 305 \text{ m}^2$** ;

14. Bahwa ketiga bidang Tanah Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut seluruhnya atau ketiganya telah terdaftar dan/atau telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau, yakni:





14.1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00257/Kelurahan Sukanayo, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 30 Juni 2011, nomor: 00002/2011 tercantum atas nama pemegak hak adalah anak dari SINAINO yang bernama: ARNI;

14.2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 142/Kelurahan Sukanayo, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 30 Juli 2003, nomor: 36/2003, tercantum atas nama pemegang hak adalah suami dari ASINA yang bernama LA IJA;

14.3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00237/Kelurahan Sukanayo, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 April 2008, nomor: 56/Sukanayo/2008, tercantum atas nama pemegang hak adalah istri dari LA MASURA (kini Penggugat) yang bernama ASMA;

**15.** Bahwa oleh karena Penggugat (LA MASURA) bersama dengan saudara kandungnya yang bernama SINAINO dan ASINA merasa berhak untuk memiliki Tanah Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau dalam kedudukannya selaku cucu dan/atau keturunan (ahli waris) dari almarhum LA JALA, maka dalam Surat Jawaban Para Tergugat (SINAINO, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut Para Tergugat (SINAINO, dkk.) kemudian telah pula mengajukan Gugat Balik (Rekonpensi) terkait dengan status dan penguasaan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi atas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut, yang nota bene ketiga bidang Tanah Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut merupakan bagian atau masih satu kesatuan dengan keseluruhan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) dalam perkara tersebut, yakni **seluas  $\pm 3.763 \text{ m}^2$  (termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ );**

**16.** Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 22 Juli 2019, dengan amar putusan yang pada pokoknya dalam Konpensi telah **"MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT (WA SALIHA, DKK.) UNTUK SELURUHNYA"** dan juga dalam Rekonpensi telah **"MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK SELURUHNYA"** atau dengan kata lain (WA SALIHA, dkk.) berada di pihak yang kalah, sedangkan Para Tergugat (SINAINO, dkk.) termasuk LA MASURA (kini sebagai Penggugat) berada di pihak yang menang;



17. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tertanggal 22 Juli 2019 tersebut telah diajukan upaya hukum banding oleh Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.), akan tetapi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah **"MENGUATKAN"** Putusan Pengadilan Negeri Baubau a quo melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 74/PDT/2019/PT.KDI tertanggal 9 Oktober 2019 dan selanjutnya pada pemeriksaan di tingkat kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah **"MENOLAK"** permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1656/ K/PDT/2020 tertanggal 23 Juli 2020;

18. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tertanggal 22 Juli 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 74/PDT/2019/PT.KDI tertanggal 9 Oktober 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1656/ K/PDT/2020 tertanggal 23 Juli 2020 tersebut, maka menurut hukum segala bentuk dalil dan/atau klaim Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) terhadap tanah **seluas  $\pm$  3.763 m<sup>2</sup>(termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup>)** harus dipandang tidak benar/tidak terbukti secara hukum;

19. Bahwa sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tertanggal 22 Juli 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 74/PDT/2019/PT.KDI tertanggal 9 Oktober 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1656/ K/PDT/2020 tertanggal 23 Juli 2020 tersebut, maka segala dalil Jawaban dan/atau Bantahan Para Tergugat (SINAINO, dkk.), termasuk mengenai status tanah **seluas  $\pm$  3.763 m<sup>2</sup>(termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup>)**, secara hukum harus dipandang benar dan terbukti, dimana dalam Surat Jawabannya Para Tergugat (SINAINO, dkk.) antara lain mendalilkan, bahwa tanah **seluas  $\pm$  3.763 m<sup>2</sup>(termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup>)** adalah merupakan milik dan/atau peninggalan (warisan) dari almarhumah WA DIYDA alias NAINA, dimana dengan telah meninggalnya WA DIYDA alias NAINA tersebut maka secara hukum tanah tersebut jatuh menjadi hak waris



keturunannya dan/atau para ahli warisnya termasuk diantaranya adalah Penggugat (LA MASURA);

**20.** Bahwa sedangkan Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAIDUPA) seyogyanya juga berhak untuk mewarisi tanah **seluas  $\pm$  3.763 m<sup>2</sup>(termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup>)**tersebut, akan tetapi karena berdasarkan pada uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau, antara lain menegaskan / menyatakan, bahwa Penggugat I (WA SALIHA) dan Penggugat II (LA KAIDUPA) yang kini keduanya menjadi Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan keturunan dan/atau cucu (ahli waris) dari WA ABE alias NAINA dengan LA MANE (*vide: Posita Gugatan Poin 1*) dan bukan merupakan cucu dan/atau keturunan (ahli waris) dari almarhum LA BONE yang merupakan salah seorang anak dan/atau keturunan dari almarhumah WA DIYDA alias NAINA dan bahkan menurut dalil Posita Gugatan Para Penggugat (WA SALIHA, dkk.) dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut pada **Poin (3)** didalilkan, bahwa almarhum LA BONE adalah merupakan salah seorang anak dari WA ABE/NAINA dengan LA MANE, padahal menurut fakta yang sebenarnya adalah, bahwa orang yang bernama LA BONE tersebut adalah merupakan salah seorang anak dari almarhumah WA DIYDA alias NAINA dan bukan merupakan anak dari WA ABE/NAINA dengan LA MANE, **dimana istri dari almarhum LA BONE yang sebenarnya adalah bernama almarhumah WA ABE dan dari pernikahan almarhum LA BONE dengan almarhumah WA ABE tersebut diperoleh keturunan (anak) sebanyak 5 (lima) orang yakni: WA NONA (orang tua/ibu dari LA KAIDUPA/Tergugat II), LA NCIU, LA HALAMO, WA EKA (orang tua/ibu dari WA SALIHA/Tergugat I), dan LA KOLOUMA;**

**21.** Bahwa oleh karena ternyata Tergugat I (WA SALIHA) dan juga Tergugat II (LA KAIDEPA) telah menyangkali statusnya sebagai keturunan dan/atau cucu (ahli waris) dari almarhum LA BONE, maka secara hukum Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAIDUPA) juga tidak berhak mewarisi Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada **Poin (4)** di atas, oleh karena Tanah Objek Sengketa a quo menurut fakta yang sebenarnya adalah berasal dari, dan merupakan milik dan/atau peninggalan (warisan) almarhumah WA DIYDA alias NAINA, dimana dengan telah meninggalnya almarhumah WA





DIYDA alias NAINA tersebut maka secara hukum Tanah Objek Sengketa jatuh menjadi hak waris bagi kedua orang anaknya dan/atau keturunannya, yakni almarhum LA BONE yang beristrikan almarhumah WA ABE, dan almarhum LA JALA (kakek Penggugat) yang beristrikan almarhumah WA EDA;

**22.** Bahwa pada bulan September 2021, secara tiba-tiba Tergugat III yang tiada lain adalah merupakan anak kandung dari Tergugat I (WA SALIHA) telah masuk membangun pondasi rumah di atas Tanah Objek Sengketa tanpa seizin apalagi persetujuan Penggugat maupun para ahli waris almarhum LA JALA yang lainnya, padahal orang tua (ibu) Tergugat III tersebut jelas-jelas tidak berhak mewarisi Tanah Objek Sengketa dan/atau bukanlah pemilik Tanah Objek Sengketa;

**23.** Bahwa oleh karena Tergugat I (WA SALIHA) dan Tergugat II (LA KAUDIPA) secara hukum tidak berhak mewarisi Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka menurut hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang hingga kini tetap mempertahankan Tanah Objek Sengketa dibawah penguasaannya serta tindakan Para Tergugat yang selalu menghalang-halangi para ahli waris almarhum LA JALA termasuk Penggugat ( LA MASURA) untuk memasuki dan/atau menguasai Tanah Objek Sengketa dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum LA JALA termasuk Penggugat;

**24.** Bahwa demikian pula dengan tindakan Tergugat III yang masuk membangun pondasi rumah di atas Tanah Objek Sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

**25.** Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Baubau via Putusannya dalam perkara a quo berkenan menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;

**26.** Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari adanya iktikad



buruk Para Tergugat yang mungkin akan berupaya mengalihkan penguasaan dan/atau kepemilikan Tanah Objek Sengketa a quo dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;

**27.** Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

**28.** Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

**29.** Bahwa gugatan Penggugat a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, yakni berupa: Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tertanggal 22 Juli 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 74/PDT/2019/PT.KDI tertanggal 9 Oktober 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1656/ K/PDT/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menyatakan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekali pun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasar seluruh uraian dalil gugatan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum sebagai berikut:



**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang cucu dan/atau ahli waris dari almarhum LA JALA;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau, **seluas  $\pm 2.000 m^2$**  dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik KAWOKA;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik WA IJO
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah peninggalan (warisan) almarhumah WA DIYDA alias NAINA yang kini dikuasai oleh WA SALIHA/Tergugat I dan SALIMUDDIN;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya;

***Adalah merupakan tanah peninggalan (warisan) dari almarhum LA JALA (kakek Penggugat) yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;***

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap Tanah Objek Sengketa a quo;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang mengklaim Tanah Objek Sengketa sebagai milik Para Tergugat dan selanjutnya Para Tergugat hingga kini tetap mempertahankan Tanah Objek Sengketa berada dibawah penguasaan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum LA JALA termasuk Penggugat;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat III Yang masuk membangun pondasi rumah di atas tanah objek sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;



9. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

11. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekali pun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

**Subsidiar:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rinding Sambara, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara elektronik yaitu sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas serta batas tanah yang dikuasai dan ataupun yang dipertahankan oleh masing-masing Tergugat, selain itu pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menguasai tanah dengan luas  $\pm 2000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana dalil Gugatan Penggugat;

2. Bahwa selain itu pula Materi Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara Permohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris almarhum La Jala yang merupakan Kewenangan Pengadilan Agama serta Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa yang konon milik Penggugat, hal ini dapat dilihat pada petitum 2 dan Gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugat ditetapkan dan atau dinyatakan sebagai ahli waris La Jala, serta dalil Posita 11 (sebelas) Gugatan Penggugat yang mengakui secara tegas bahwa almarhumah Wa Diyda alias Naina Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah Orang Tua dari almarhum La Jala Kakek Penggugat juga Orang Tua dari La Bone kakek Tergugat I in casu La Jala dan La Bone adalah bersaudara kandung sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat cukup jelas jika Tanah Obyek Sengketa merupakan Budel Warisan dari almarhum Wa Diyda alias Naina, untuk itu Pengadilan Negeri Baubau tidak berwenang mengadili Perkara ini, sehingga dengan demikian beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;





2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil GugatanPenggugat terkecuali atas dalil-dalil yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

3. Dipertegas oleh para Tergugat, bahwa para Tergugat sama sekali tidak pernah menyangkali selaku ahli waris keturunan dari almarhum La Bone dan Wa Abe sebagaimana dalil Penggugat, justru Penggugat terlalu berlebihan memahami dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bau in casu para Tergugat hari ini, dimana para Tergugat menyebutkan Wa Diyda / Naina dan Wa Abe / Naina dimana Wa Diyda biasa dipanggil Naina demikian pula Wa Abe biasa pula dipanggil Naina, kemudian Wa Diyda alias Naina adalah ibu kandung La Bone, sedangkan Wa Abe alias Naina adalah istri dari La Bone, dan untuk La Bone / La Mane adalah orang yang sama, yaitu panggilan La Bone / La Mane adalah La Mane Bone Dian atau antara La Bone dengan La Mane adalah orang yang sama, hal ini hanya merupakan kekeliruan sebatas penulisan dan penyebutan yang sempat tidak diperhatikan oleh karena ke 2 orang nama Wa Diyda dan Wa Abe memiliki nama panggilan yang sama yaitu Naina, sama halnya pula dengan apa didalikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita 2 dan 5 dimana disatu sisi pada posita 2 menyebutkan La Ngkowilo adalah orang tua Penggugat sedangkan di posita 5 menyebutkan La Ngkowilo adalah kakek Penggugat, akan tetapi bagi Tergugat jika seorang cucu dari La Bone alias La Mane Bone menyangkali hal tersebut adalah suatu dosa yang akan tidak terputus dan suatu laknat bagi Tergugat, untuk itu hal tersebut masuk akal atau tidak, logis atau tidak logis, wajar atau tidak wajar seorang cucu menyangkali orang tuanya atau kakeknya, para Tergugat kembalikan pada hati nurani Majelis Hakim untuk menilainya, dan jika Penggugat hari ini memanfaatkan kekeliruan tersebut sebagai payung hukum dasar gugatannya, lalu mengklaim bahkan lebih jauh lagi telah menvonis bahwa "oleh karena para Tergugat telah menyangkali selaku ahli waris keturunan Wa Diyda alias Naina ataupun ahli waris keturunan La Bone bukan La Mane, maka secara hukum tidak berhak atas tanah obyek sengketa, adalah hal yang sangat keliru dan terlalu berlebihan, bahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuat suatu bencana yang berujung perselisihan yang akan tidak terputus dan akan menimbulkan terputusnya silaturahmi, kami selaku kuasa hukum para Tergugat hanya bisa berdoa semoga hal ini tidak berkepanjangan dan semoga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penyelesaian yang tidak merugikan bagi Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru bahkan tidak menyadari apa yang telah didalilkan dalam gugatannya hari ini telah bertentangan dengan apa yang telah didalilkan dalam Jawabannya pada Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau, dimana dalam Perkara ini Dalil Dasar Gugatannya tentang Tanah Obyek Sengketa adalah Warisan dari almarhum kakeknya yang bernama La Ngkowilo anak dari Wa Diyda alias Naina, sedangkan dalam Jawabannya pada Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau selaku Tergugat dan Tergugat selaku Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa "TANAH OBYEK SENGKETA DIPEROLEH DENGAN CARA MEMBELI DARI SESEORANG YANG BERNAMA WA BONTU (PENJUAL) SEDANGKAN PEMBELINYA ADALAH ASMA ISTRI PENGGUGAT, DENGAN UKURAN 24 M X 13,20 M TANGGAL 11 MARET 2017 (VIDE BUKTI SURAT TERGUGAT IN CASU PENGGUGAT), DAN YANG LEBIH ANEHNYA LAGI TANAH TERSEBUTLAH YANG DIMENANGKAN OLEH PENGGUGAT DALAM REKONVENSINYA, NAMUN DALAM OBYEK GUGATANYA HARI INI ADALAH SELUAS + 2000 M2, JADI SATU HAL YANG SANGAT TIDAK MASUK AKAL GUGATAN PENGGUGAT BERTOPENKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 2/Pdt.G/2019/PN HANYA SELUAS + 300 M2 LALU MENGKLAIM TANAH MILIK TERGUGAT SELUAS + 2000 M2, UNTUK ITU BERPIJAK PADA HAL TERSEBUT HUBUNGAN HUKUM TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA NOMOR 2/Pdt.G/2019/PN YANG DIKLAIM PENGGUGAT SEBAGAI WARISAN LA JALA SAMA SEKALI TIDAK ADA, SEKALIPUN TANAH TERSEBUT SEMULA ADALAH SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN YANG MERUPAKAN MILIK ALMARHUMAH WA EKA IBU TERGUGAT I, DENGAN DEMIKIAN SANGAT BERALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA";

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat konon almarhum kakeknya yang bernama La Ngkawilo meninggalkan apalagi memiliki Tanah Obyek Sengketa yang merupakan warisan dari ibunya yang bernama Wa Diyda alias Naina (posita 5), JIKA BENAR DALAM HAL TIDAK BENAR LA NGKAWILO MEMPEROLEH WARISAN DARI IBUNYA YANG BERNAMA WA DIYDA alias NAINA, MAKA YANG MENJADI PERTANYAAN DAN YANG HARUS DIJELASKAN TERLEBIH LAGI UNTUK DIBUKTIKAN OLEH

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau



PENGGUGAT ADALAH KEPEMILIKAN ALMARHUMAH WA DIYDA ALIAS NAINA ATAS TANAH OBYEK SENGKETA, SERTA DENGAN DASAR CARA APA DAN BAGAIMANA SEHINGGA ALMARHUMAH WA DAIYDA ALIAS NAINA MEMILIKI TANAH OBYEK SENGKETA YANG KINI DIKUASAI DAN ATAU DIPERTAHANKAN OLEH PARA TERGUGAT;

6. Bahwa tidak benar pula serta mengada-ada alias penuh kebohongan dalil Penggugat konon memiliki tanah seluas  $\pm 2000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Kawoka;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Ijo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Peninggalan Wa Diyda alias Naina yang dikuasai oleh Wa Saliha Tergugat I dan Salimudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Ditegaskan bahwa kebohongan Penggugat sangat jelas dapat dilihat pada dalil Penggugat yang menyatakan dan mengakui bahwa batas Tanah Obyek Sengketa pada sebelah Selatan adalah peninggalan almarhumah Wa Diyda alias Naina yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Wa Saliha dan Salimudin, JIKA DEMIKIAN MENGAPA PENGGUGAT HANYA MELETAKAN OBYEK SENGKETA PADA TANAH KOSONG YANG KONON DIPERTAHANKAN OLEH TERGUGAT I WA SALIHA dan SALIMUDIN anaknya, ADA APA DAN MENGAPA PULA TANAH YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I WA SALIHA PADA SEBELAH SELATAN TIDAK DIJADIKAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI, SEMENTARA PENGGUGAT SENDIRI MENGAKUI TANAH TERSEBUT ADALAH PENINGGALAN WA DIYDA;

7. Bahwa satu hal lagi yang perlu digaris bawahi yaitu tentang dalil Penggugat pada Posita 11 (sebelas) dengan tegas Penggugat mengatakan "almarhumah Wa Diyda alias Naina sebagai Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah orang tua dari almarhum La Jala kakek Penggugat La Masura, dan juga orang tua dari La Bone kakek Tergugat I Wa Saliha, sangat jelas dan nyata bahwa La Bone dengan La Jala adalah bersaudara kandung, dengan demikian faktanya sesuai pengakuan Penggugat sendiri jika benar Tanah Obyek Sengketa adalah milik almarhumah Wa Diyda alias Naina, maka secara hukum anaknya yang bernama almarhum La Jala kakek Penggugat dan almarhum La Bone kakek Tergugat I berhak atas Tanah Obyek Sengketa peninggalan orang tuanya Wa Diyda alias Naina tersebut, UNTUK



ITU MAKA SECARA HUKUM SESUAI PULA POSITA DAN PETITUM PENGUGAT BAIK TERKAIT DENGAN SUBYEK HUKUM DAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI SEBAGAIMANA PULA DALIL PENGUGAT YANG MEMINTA UNTUK DINYATAKAN SEBAGAI AHLI WARIS LA JALA, MAKA PERKARA INI ADALAH BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MELAINKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA;

8. Dipertegas kembali bahwa Tanah Obyek Sengketa bukan milik almarhumah Wa Diyda alias Naina yang tidak lain adalah Ibu Kandung dari Kakek Penggugat yang bernama La Jala serta Kakek Tergugat I yang bernama La Bone, yang benar Tanah Obyek Sengketa termasuk pula Tanah disekitarnya yang dikuasai oleh Tergugat I pada sebelah Selatan serta Tanah yang dikuasai oleh saudara kandung Penggugat yaitu Sinaino, Ainu, Asna dan La Aminu adalah Tanah Milik Ibu Kandung Tergugat I Wa Saliha yang bernama Wa Eka yang diperoleh dari almarhum La Kambara, dimana La Kambara memberikan Tanah tersebut kepada Wa Eka oleh karena Ibu Kandung Wa Eka yang bernama Wa Abe alias Naina istri dari La Bone telah memelihara La Kambara dimasa kecilnya hingga dewasa, Pemberian tanah mana dilakukan La Kambara setelah Wa Abe alias Naina ibu kandung Wa Eka meninggal dunia yang dikuasai secara turun temurun mulai dari Wa Eka hingga kepada Para Tergugat hari ini, dan selama ini pula tidak pernah ada yang berkeberatan tentang keberadaan Para Tergugat di atas tanah tersebut, terlebih lagi ahli waris La Kambara, Tergugat I Wa Saliha mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Baubau Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Bau oleh karena Para in casu salah satu Penggugat oleh karena La Masura berkeinginan mau membeli Fondasi Milik Tergugat I, oleh karena Tergugat tidak mengiyakan maka terjadilah Perselisihan keluarga, serta konon Penggugat mengklaim bahwa tanah yang dikuasainya adalah membeli dari Wa Bontu kemenakan dari almarhumah Wa Eka, dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat sesuai Jual Beli antara Wa Bontu dengan Asma istri dari La Masura Penggugat;

9. Bahwa ditegaskan lagi tanah milik almarhum Wa Eka ibu kandung Tergugat I Wa Saliha yang diperoleh dari La Kambara tersebut adalah seluas  $\pm 3.783 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Kawoka/Salinu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Ijo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Teite ;



- Sebelah Barat berbatas dengan pinggir laut sebagaimana telah pula dikemukakan oleh Tergugat I selaku Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau;

Dari tanah seluas tersebut di atas kini dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat I Wa Saliha beserta anak-anaknya Salimudin dan Ofan dengan cara membangun rumah dan kios dan sebagian lagi dipinjamkan kepada saudara kandung Penggugat yang bernama Ainu, ada yang dipinjam oleh La Paso serta yang dijual kepada saudara kandung Penggugat yang bernama La Aminu, Asina, Sinaino termasuk pula La Masura Penggugat, dan tanah tersebut telah dilintasi jalan untuk memperjelas tanah milik Wa Eka seluas± 3. 783 M2 kami uraikan dalam bentuk gambar berikut ini:

**DENAH LOKASI TANAH WA EKA**



Keterangan :

1. Ainu = Saudara Kandung La Masura = Meminjam dari Wa Eka
2. Sahirudin = Anak kandung Wa Saliha
3. La Masura = Penggugat = membeli dari Wa Bontu sepupu Tergugat I
4. La Aminu = Saudara kandung La Masura = Membeli
5. Fondasi Warung = Wa Saliha = Tergugat I
6. Fondasi Salimudin = Anak kandung Wa Saliha
7. Rumah Salimudin = Anak kandung Wa Saliha
8. Asina = saudara kandung La Masura = Membeli dari Wa Eka
9. La Paso alias Marlun = meminjam dari Wa Eka
10. Fondasi Ofan = Tergugat III, anak Wa Saliha





11. Rumah Wa Saliha = Tergugat I
12. Rumah Sinaino = Saudara kandung La Masura = Membeli dari Wa Eka

10. Dipertegas kembali bahwa Tanah Obyek Sengketa tidak ada hubungan hukumnya in casu sama sekali tidak ada hubungannya dengan almarhumah Wa Diyda alias Naina terlebih lagi dengan almarhum La Jala kakek Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik almarhum La Jala kakek Penggugat, dimana Penggugat bersaudara kandung sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Ainu almarhum, Sinainoi, Asina, La Aminu almarhum, Saida dan Salinu adalah anak dari almarhum La Ngkawilo, bantahan Para Tergugat tersebut dibuktikan dengan Pengakuan dari saudara kandung Penggugat yang bernama Ainu, La Aminu dan Salinu yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah Sukanayo Masriah Mausso, S.Sos tertanggal 15 Agustus 2018, yang pada inti pokoknya bahwa *'La Ngkawilo orang tuanya in casu juga orang tua Penggugat tidak pernah memiliki tanah warisan yang dikuasai oleh Wa Eka ibu kandung Tergugat Wa Saliha, serta tidak ada pula penyampaian dari almarhum La Ngkawilo kepada anak-anaknya tentang Warisan tanah di Kelurahan Sukanayo,* selain itu pula dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara La Aminu saudara kandung Penggugat yang telah membeli tanah dari Wa Eka Ibu kandung Tergugat Wa Saliha tertanggal 3 Juli 2000 diketahui oleh Lurah setempat, tanah mana adalah bersebelahan/berdampingan dengan Tanah yang ditempati dikuasai oleh Penggugat La Masura in casu masuk dalam Obyek Sengketa sekarang ini;

12. Bahwa yang lebih membingungkan lagi bagi Para Tergugat tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm 2000$  M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat dalam keadaan kosong dan konon tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dan saudaranya, bila disimak sesuai batas yang ditunjuk tersebut, maka Tanah Obyek Sengketa yang dimaksudkan adalah tidak dalam kondisi kosong, akan tetapi ada bangunan Fondasi Rumah anak Tergugat yang bernama Salimudin, Ofan serta kios milik Tergugat I Wa Saliha, yang lebih tidak jelas lagi bahkan lebih membingungkan tentang dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 2000$  m2 di dalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau dalam hal ini berarti termasuk ada pula rumah Penggugat;

13. Penegasan terakhir dari Para Tergugat adalah Pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Tergugat telah kemukakan di atas, memohon dengan segalah hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil bersesuaian hukum berikut ini:

## Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik pada persidangan secara elektronik tanggal 22 November 2021 dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 29 November 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawabannya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Absolut hal mana oleh Majelis Hakim telah diputus dalam putusan Sela sebagaimana dalam persidangan secara elektronik tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau;
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Baubau Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau tanggal 12 Juli 2019;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 74/PDT/2019/PT KDI tanggal 9 Oktober 2019;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1656/K/PDT/2020 tanggal 23 Juli 2020;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Silsilah keturunan La Masura (Penggugat) tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I.II.III-1 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1656 K/PDT/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Bau;
2. Bukti T.I.II.III-2 : Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan in casu PBB atas nama WA SALIHA tahun 2017;
3. Bukti T.I.II.III-3 : Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan in casu PBB atas nama WA SALIHA tahun 2018;
4. Bukti T.I.II.III-4 : Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan in casu PBB atas nama WA SALIHA tahun 2019;
5. Bukti T.I.II.III-5 : Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan in casu PBB atas nama WA SALIHA tahun 2020;
6. Bukti T.I.II.III-6 : Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan in casu PBB atas nama WA SALIHA tahun 2021;
7. Bukti T.I.II.III-7 : Foto Copy Surat Keterangan Pembelian Tanah pada Kelurahan setempat

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau



antara WA EKA ibu Kandung dari Tergugat kepada LA AMINU Saudara Kandung Penggugat tahun 2000 yang obyek tanahnya disebelah Tanah yang dikuasai Penggugat, TANAH MANA SATU KESATUAN DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA SEKARANG;

8. Bukti T.I.II.III-8 : Foto Copy Surat Pernyataan dari SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT yang bernama AINU LA AMINU dan SALINU yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan setempat tertanggal 15 Agustus 2018;

9. Bukti T.I.II.III-9 : Foto Copy Surat Pernyataan dari MAANA Istri dari AINU saudara kandung Penggugat LA MASURA diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Setempat yang menyatakan bahwa Tanah yang dikuasainya saat ini posisinya disekitar Tanah Obyek Sengketa dan disekitar tanah yang dikuasai LA MASURA Penggugat adalah benar meminjam dari WA EKA Ibu Kandung Tergugat I WA SALIHA;

10. Bukti T.I.II.III-10 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00737 atas nama Sahirudin tertanggal 1 April 2019;

11. Bukti T.I.II.III-11 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00422 atas nama Salimudin tertanggal 19 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-11 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi La Zahama:**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi nama bapak kandung La Masura adalah Langkawilo, tetapi saksi tidak tahu nama ibu kandung La Masura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama kakek kandung La Masura adalah La Jala;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri La Jala;
- Bahwa setahu saksi kalau La Masura bersaudara kandung dengan Sinaino;
- Bahwa setahu saksi bapaknya La Masura yang bernama Langkawilo itu sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Langkawilo dan La Masura itu tinggalnya di Puma (Pulau Makasar), tetapi saksi tidak tahu di Kelurahan mana karena dulu saksi ini adalah pendatang juga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Wa Eda, La Puse, Wa Poa dan Wa Dale;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya Langkawilo;
- Bahwa setahu saksi kalau Langkawilo ini tinggalnya di Puma persisnya dibagian atas sebelah Timur;
- Bahwa setahu saksi kalau La Masura ini tinggalnya di pinggir laut dan tempat tinggalnya Langkawilo dulu itu bukan ditempat yang ditinggali La Masura sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak tempat tinggalnya Langkawilo dulu dengan rumah yang ditinggali oleh La Masura sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu dulu itu La Masura dengan Wa Saliha ini pernah berperkara di Pengadilan pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah La Masura dengan Sinaino berperkara di Pengadilan dan Sinaino ini sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Sinaino ini meninggal dunia karena Sinaino ini tinggalnya di Lawela;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Jala, namun hanya isteri saksi yang menceritakan;
- Bahwa saksi pernah melihat La Bone;
- Bahwa saksi pernah melihat Langkawilo mengolah tanah itu dan tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Langkawilo menanam di atas tanah objek sengketa karena Langkawilo orang buta dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan Langkawilo di atas tanah objek sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Masura dan Wa Saliha mengolah tanah objek sengketa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Wa Saliha membuat rumah panggung di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi sudah lama Wa Saliha membuat rumah panggung itu sebelum isteri saksi meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke situ sehingga tidak tahu bagaimana kondisi tanah objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terakhir saksi melihat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi kalau Wa Salihah memang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi kalau La Masura tidak tinggal di atas tanah sengketa dan setahu saksi La Masura tidak tinggal berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi kalau La Masura tinggal tidak jauh dari tanah sengketa, yang jelasnya sebelum tanah sengketa dilewati dulu tanahnya La Masura, Sinaino baru Wa Salihah;
- Bahwa setahu saksi hubungannya Sinaino dengan La Masura adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi kalau Sinaino sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan sinaino meninggal dunia;
- Bahwa saksi masih tahu rumahnya Sinaino yang sekarang ini tetapi saksi tidak pernah lagi ke situ;
- Bahwa setahu saksi kalau Wa Saliha itu anak tunggal dan saksi tidak nama ayahnya Wa Saliha karena sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kalau ibunya Wa Saliha bernama Wa Eka;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya La Bone;
- Bahwa setahu saksi hubungannya Wa Saliha dengan La Masura yaitu sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak La Jala;
- Bahwa setahu saksi nama anaknya La Bone adalah Wa Nona dan anaknya Wa Nona bernama Wa Bero;
- Bahwa setahu saksi hubungannya Wa Bero dengan Wa Saliha adalah keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Wa Bero dengan Wa Eka;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu terletak di Puma sebelah Barat dan setahu saksi La Jala dan La Bone besar di tanah itu;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau



- Bahwa setahu saksi hubungannya bapaknya La Masura yang bernama Langkawilo itu saudara kandung dengan kakeknya La Jala dan La Bone;
- Bahwa setahu saksi saudaranya Langkawilo itu adalah La Bone;
- Bahwa setahu saksi posisi tanah sengketa itu terletak didekat pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa itu adalah La Jala dengan La Bone, namun saksi tidak tahu dari mana La Jala dan La Bone memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi di depan rumahnya La Masura itu ada rumahnya La Ija;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa saksi pertama kali datang ke Puma;
- Bahwa saksi menikah dengan istrinya yaitu di Ambon dan setibanya saksi di Buton kami langsung ke Lawela dulu setelah itu kami ke Puma/Pulau Makasar;
- Bahwa kalau di Pulau Makasar saksi tinggal atau menginapnya dirumahnya Wa Saliha;

## 2. Saksi La Madi:

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah ini adalah fondasi bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan letaknya di Kelurahan Sukanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan luasnya  $\pm 2000$  meter;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang dipermasalahkan yaitu di Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Wa Ijo, di Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya, di Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Kawoka dan di Sebelah Selatan berbatas dengan tanah miliknya Wa Dhidha;
- Bahwa saksi tahu letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah sengketa karena saksi pernah mendengar cerita orang tua yaitu termasuk bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi yang membangun fondasi rumah adalah La Ofa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh La Ofa membangun di lokasi tanah obyek sengketa karena La Ofa tidak pernah minta izin;
- Bahwa saksi belum tahu sampai hari ini siapa pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau Wa Tiyta ada hubungan keluarga dengan La Masura karena Wa Tiyta beranakan La Bone dan La Jala, kemudian La Jala mempunyai 4 (empat) orang anak tetapi yang saksi tahu yaitu hanya La Puse dan Langkawilo, yang duanya saksi tidak tahu, kalau La Bone ada dua anaknya yaitu Wa Eka dan Wa Nona dan yang ada hubungannya dengan La Masura yaitu Langkawilo;
- Bahwa setahu saksi yang ada hubungannya dengan Wa Saliha yaitu Wa Eka, di mana Wa Eka ini adalah Ibunya Wa Saliha dan anaknya Wa Eka ini hanya 1 (satu) orang saja yaitu Wa Saliha;
- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah La Masura dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter jaraknya;
- Bahwa setahu saksi yang pernah tinggal di tanah obyek sengketa yaitu hanya Wa Saliha saja;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu merupakan 1 (satu) hamparan;
- Bahwa setahu saksi kondisi tanah itu sekarang masih seperti yang dulu hanya sudah ada yang terjual sebagian dan saksi tidak tahu siapa yang menjualnya;
- Bahwa setahu saksi yang mengolah tanah itu sebelum perkara ini adalah Wa Saliha, dia berkebun di situ;
- Bahwa saksi mendengar cerita kalau Wa Saliha di situ menanam jagung, ubi kayu dan sayur-sayuran tetapi pada saat itu Wa Saliha hanya disuruh jaga kintal itu semua karena kintal itu adalah kintal orang banyak bukan kintal pribadinya;
- Bahwa setahu saksi La Kaedupa itu tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa hanya La Kaedupa ini masih ada hubungan darah dengan Wa Saliha tetapi La Kaedupa sudah termasuk orang lain di mana La Kaedupa ini masih keluarga tetapi kemungkinan beda bapak tetapi mengenai penguasaan tanah itu La Kaedupa tidak pernah menguasai tanah sepanjang yang saksi lihat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dimenangkan ditahun 2019 oleh La Masura itu adalah sudah termasuk dengan tanah objek

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



sengketa, yang pastinya ukuran luas secara keseluruhannya itu adalah 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter;

- Bahwa kalau ukuran rumahnya La Masura saksi tidak tahu, karena gugatan pertama itu yang dipermasalahkan adalah rumah dan saksi belum masuk di situ dan setelah ada perkara tanah seluas 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter ini saksi baru masuk, di mana La Masura ini digugat secara keseluruhannya bukan hanya rumahnya;
- Bahwa yang saksi lihat di atas tanah sengketa itu hanya ada tanaman termasuk ada rumahnya Wa Saliha dan ada rumah anaknya Wa Saliha yang bernama La Ofa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi La Ode Gafaruddin:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di samping rumahnya Wa Saliha, Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Kawoka, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Wa Teite, di sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Wa Ijo dan di sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ke arah Lowu-lowu;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah yang disengketakan karena saksi yang pindahkan rumahnya itu, di mana saat mereka pertama kali membangun yaitu di tanahnya mamanya La Ari dan setelah tanahnya La Ari itu mau dipakai saksi yang membongkar rumah itu dan kami pindahkan lagi dan sudah kedua kalinya, kemudian kedua kalinya yaitu di tanahnya Aante, di mana Aante ini adalah anak mantunya Pak La Kambera dan setelah dia mau pakai lagi tanahnya itu maka dibongkar lagi dan saksi ikut membantu dan kami angkat kemudian kami memindahkannya lagi ke tempat lain di tanahnya La Dhahu;
- Bahwa setahu saksi hubungan La Kaedupa dengan Wa Saliha ini adalah sepupu satu kali dan La Ofa ini adalah anaknya Wa Saliha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Wa Eda, dia adalah mamanya La Ngkawilo;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya La Jala dengan Wa Eda;
- Bahwa setahu saksi nama anaknya Wa Eda hanya La Ngkawilo saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama La Puse, Wa Poa dan Wa Dale;
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya La Ngkawilo berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu bernama Ainun, Sinaino, Asna, La Kapute (Almarhum), La Masura, La Aminu, Saidha, Wa Dhia, Salinu;
- Bahwa setahu saksi mamanya Wa Saliha bernama Wa Eka dan bapaknya Wa Saliha bernama La Jahila;
- Bahwa setahu saksi kalau Langkawilo asli orang Puma tetapi tidak ada tempat tinggalnya di situ, dia tinggal di pulau panjang Liwutoarate dan dia bercocok tanam di situ;
- Bahwa setahu saksi kalau Wa Saliha tinggal di tanah obyek sengketa itu sejak kecil bersama mamanya dan bercocok tanam juga di situ;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah obyek sengketa selama ini hanya Wa Eka saja;
- Bahwa setahu saksi hubungan Wa Eka dan Wa Saliha adalah anak dan mama;
- Bahwa setahu saksi kalau La Jahila (bapaknya Wa Saliha) tinggal di lokasi tanah sengketa itu sejak menikah dengan Wa Eka (mamanya Wa Saliha) tetapi dia tidak menetap di situ karena mata pencahariannya di Kabaena;
- Bahwa setahu saksi yang membangun fondasi adalah La Ofa yang di sebelah Utara;
- Bahwa setahu saksi kalau La Masura tinggal di Sukanaeo sejak dia masih kecil dan sejak kecil dia sudah bolak balik dari Liwutoarate karena mereka berkebun di sana dan kalau mereka sudah petik jagung atau cabut ubi kemudian mereka balik lagi di Puma dan kalau sudah waktunya lagi untuk membersihkan kebunnya di Liwutoarate maka mereka balik lagi ke sana, jadi mereka itu tidak menetap;
- Bahwa setahu saksi orang tuanya La Masura tidak tinggal di tanah obyek sengketa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi kalau Wa Eka mendapatkan tanah sengketa itu dari La Kambera;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anaknya La Kambera yang bernama La Nda bahwa Wa Eka ini menjadi pembantunya La Kambera dan La Kambera membelikan tanah untuk Wa Eka sebagai balasan atas kecapeannya menjadi pembantu rumah tangga dan La Kambera melarang anaknya untuk membangun rumah di tanah yang sudah digarap oleh Wa Eka itu;
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya La Kambera tidak pernah ada yang masuk di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada anak bungsunya La Ngkawilo yang tinggal di samping tanah itu dan membeli tanahnya Kawoka yang bernama Salinu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa La Kambera memberikan tanah kepada Wa Eka;
- Bahwa setahu saksi rumahnya La Masura masuk tanah sengketa karena dulu tanah itu adalah tanahnya Wa Eka tetapi kemenakannya yang bernama La Bontu ini menjual tanahnya kepada La Masura tanpa sepengetahuan bibinya La Bontu yang bernama Wa Eka;

## 2. Saksi Marlun:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di samping rumahnya Wa Saliha, Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa isteri saksi bernama Sarliati tetapi sudah Almarhumah;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1985;
- Bahwa mertua laki-laki saksi yaitu bernama Maami dan mertua perempuan saksi bernama Zaena;
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya La Kambera yaitu bernama La Nda, Maami, Dhaadha, La Ihi, Wine, Wa Ima, Wa Idho, Wa Izami dan La Ungke;
- Bahwa setahu saksi istrinya La Kambera dulu tinggal di tanahnya sendiri di sebelah atas Kelurahan Sukanaeo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi saksi tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Kawoka, di sebelah Selatan berbatasan



dengan tanahnya Wa Teite, di sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Wa Ijo dan di sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa setahu saya yang menguasai tanah sengketa itu sekarang adalah Wa Eka dan Wa Eka menguasai tanah sengketa itu sebelum saksi lahir;
- Bahwa setahu saksi antara La Kambera dengan Wa Eka yang lebih tua adalah Wa Eka;
- Bahwa setahu saksi anaknya La Kambera yang masih hidup yaitu bernama Wa Idho, Wa Ai dan Wa Ima;
- Setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Wa Eka itu adalah tanahnya La Kambera dan dia berikan khusus untuk Wa Eka;
- Bahwa setahu saksi antara Wa Idho, Wa Ai dan Wa Ima dengan Wa Saliha yang lebih tua adalah Wa Idho, Wa Ai dan Wa Ima karena Wa Saliha ini adalah anak dari suami keduanya Wa Eka;
- Bahwa setahu saksi tanahnya La Kambera dikuasai oleh Wa Eka karena pada waktu La Kambera masih kecil, Wa Eka yang merawatnya sampai La Kambera punya anak masih Wa Eka yang merawat anak-anaknya La Kambera;
- Bahwa saksi tahu cerita itu dari Almarhum La Ndaу anaknya La Kambera;
- Bahwa hubungan istri saksi dengan La Kambera yaitu istri saksi adalah cucunya La Kambera dan istri saksi anak dari Maami, di mana Maami ini adalah saudaranya La Ndaу tetapi lain mama dan satu bapak yaitu La Kambera;
- Bahwa La Ndaу bercerita kepada saksi katanya La Kambera tanah ini dia belikan bukan untuk siapa-siapa tetapi khusus untuk Wa Eka karena sejak kecilnya La Kambera, Wa Eka yang merawatnya sampai La Kambera punya anak Wa Eka yang mandikan anak-anaknya La Kambera;
- Bahwa saksi pernah melihat La Kankawilo pada waktu saksi masih SMP, La Ngkawilo pertama datang dari pulau panjang pada tahun 1983 dan mendirikan rumah dan pinjam tanahnya orang, pertama kali dia pinjam tanahnya La Ari, saat La Ari ingin dirikan rumah lalu rumahnya La Ngkawilo digusur dan dibongkar lalu pindah lagi di tanahnya Aante anak mantunya La Kambera, setelah Aante pakai tanahnya lalu rumahnya La Ngkawilo digusur dan dipindahkan lagi ke tanahnya Dhahu, setelah La Dhahu datang dari Labuea lalu rumahnya La Ngkawilo digusur lagi dan



akhirnya La Ngkawilo mengumpulkan kayu rumahnya itu dan La Ngkawilo beritahu anaknya yang bernama La Aminu kalau tidak ada lagi tempatnya kayu itu lebih baik bawa saja kayu itu di tengah laut, akhirnya La Aminu naik ke rumah bibinya yang bernama Wa Goe dan bibinya mengatakan jangan dulu dibuang kayu itu karena setahu masih ada sisa tanah di situ, dan setelah diperiksa ternyata tanah itu memang masih ada dan akhirnya mereka dirikan rumah di situ dan sampai sekarang rumah itu masih ada di situ dan rumah itu berada di bagian atas;

- Bahwa setahu saksi jarak antara rumahnya La Ngkawilo dengan rumahnya Wa Eka yang disengketakan itu yaitu sekitar 100 (seratus) meter lebih;
- Bahwa setahu saksi di atas tanahnya Wa Eka ini ada rumahnya Wa Saliha, Salimudin anaknya Wa Saliha, Sahirudin anaknya Wa Saliha, La Masura, La Aminu, Sinaino, Asina termasuk Ainu juga;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara ini sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi hubungan La Kaedupa dengan Wa Saliha yaitu sepupu;
- Bahwa setahu saksi kalau La Ofa membangun fondasi di tanah sengketa yaitu pada tahun 2021 akhir;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Sinaino membangun rumah di tanah sengketa karena saksi tidak ada di kampung;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini berasal dari La Kambera dan La Kambera memperoleh tanah itu dengan cara membelinya kepada La Awe;

### **3. Saksi Zamdin:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Pulau Makassar, Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan yaitu  $\pm 1000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas yaitu di sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya La Eli dan Wa Intan, di sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, di sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Kawoka dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Saliha dan Salimudin;
- Bahwa saksi tahu letak, luas dan batas-batas tanah yang disengketakan karena semua tanah yang ada di sekitar situ, saksi termasuk ahli warisnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi bernama Zamdin dan Ibu saksi bernama Wa Bontu;
- Bahwa Kakek dari bapak saksi bernama La Kolu dan Nenek dari bapak saksi bernama Wa Ode Kombe;
- Bahwa hubungan tanah sengketa itu yaitu melalui ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi hubungan tanah sengketa dengan Wa Nona adalah ahli waris dari Naina;
- Bahwa setahu saksi hubungan Wa Nona dengan Naina adalah anak dan mama, di mana mamanya Wa Nona atau nenek saksi adalah bernama Naina;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu berasal dari La Kambera;
- Bahwa setahu saksi hubungan La Kambera dengan Naina yaitu La Kambera adalah anak angkatnya Naina;
- Bahwa setahu saksi kalau La Kambera memberikan tanah sengketa itu kepada Naina karena menurut orang tua saksi bahwa yang pelihara La Kambera adalah Naina;
- Bahwa setahu saksi kalau Wa Eka sampai mendapatkan tanah itu dari Naina yaitu pada waktu sepeninggalannya Naina maka tanah itu dikelola oleh Wa Nona, Wa Eka dan Wa Saliha, kebetulan orang tua saksi pada waktu itu menikah di Bataraguru dan sepeninggalannya Wa Nona maka orang tua saksi sudah berada di Bataraguru maka dilanjutkan atau yang kelola selanjutnya tanah sengketa itu adalah Wa Eka dan sepeninggalannya Wa Eka yang kelola selanjutnya adalah Wa Saliha;
- Bahwa setahu saksi kalau La Ofan itu adalah anaknya Wa Saliha dan tidak ada nama La Ofa di situ hanya nama La Ofan saja;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi memberikan tanah obyek sengketa itu untuk dikelola oleh Wa Eka yaitu sudah lama sejak saya belum lahir;
- Bahwa setahu saksi nama bapaknya La Masura yaitu bernama La Ngkawilo;
- Bahwa setahu saksi ada rumahnya La Masura didekat tanah obyek sengketa berupa rumah permanen;
- Bahwa setahu saksi ada saudara-saudaranya La Masura yang tinggal didekat tanah sengketa yaitu bernama La Aminu, Asna dan Sianino;
- Bahwa saksi tidak tahu La Masura mendapatkan atau membeli tanah itu dari siapa tetapi menurut yang saksi dengar dari orang-orang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau



bahwa La Masura membeli tanah itu dari mama saksi sementara saksi tidak tahu bahwa mama saksi pernah menjual tanah;

- Bahwa setahu saksi hubungan Wa Eka dengan Wa Nona yaitu adik kakak;
- Bahwa setahu saksi untuk sekarang ini tanah yang disengketakan itu belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa itu sekarang adalah Wa Saliha;
- Bahwa setahu saksi didalam tanah obyek sengketa itu hanya ada 1 (satu) pohon kelapa dan fondasi miliknya La Ofan yang ada dibagian atas dan fondasi yang ada dibagian bawah d pinggir jalan adalah miliknya anaknya La Muni;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil hasil pohon kelapa yang ada di atas tanah sengketa yaitu termasuk saksi juga karena saksi pernah tinggal di situ selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi tanahnya La Kaedupa jauh dari tanah sengketa sekitar setengah kilo dan La Kaedupa juga ikut membantu berkebun di situ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh La Masura itu berada disebelah jalan di pinggir laut dibagian Baratnya;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa yang dulu dengan obyek yang disengketakan sekarang ini berbeda dan tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa yang lama;
- Bahwa saksi kenal dengan La Kaedupa adalah paman saksi;
- Bahwa hubungan La Kaedupa dengan Wa Saliha adalah sepupu dua kali;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar La Masura dan saudaranya memperoleh tanah itu dari Ainu sebelum dia meninggal bahwa mereka memperoleh tanah itu karena sudah membelinya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg/Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Setempat, dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;





Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi/tangkisan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, eksepsi/tangkisan tersebut adalah berupa eksepsi/tangkisan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi/tangkisan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);**



Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas serta batas tanah yang dikuasai dan ataupun yang dipertahankan oleh masing-masing Tergugat, selain itu pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menguasai tanah dengan luas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan dalam repliknya pada pokoknya bahwa tidak benar dalil eksepsi Para Tergugat pada Poin (1) yang menyatakan, bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena konon Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas serta batas-batas tanah yang dikuasai ataupun yang dipertahankan oleh masing-masing Tergugat dan juga konon Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak menguasai tanah dengan luas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Penggugat, oleh karena Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan dan/atau dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (4) semula merupakan bagian dari tanah yang diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai miliknya, sebagaimana dalil Gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau, dimana luas tanah keseluruhan yang diklaim sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau tersebut adalah **seluas  $\pm 3.763 \text{ m}^2$** , yang terletak di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Koalukuna, Kota Baubau, dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah Kawoka/Salinu, sebelah Selatan dengan tanah Teite, sebelah Timur dengan tanah Wa Ijo/Intan, sebelah Barat dengan Laut, dimana Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo (**seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$** ) adalah termasuk dan menjadi bagian dari tanah dengan luas keseluruhan  **$\pm 3.763 \text{ m}^2$**  tersebut, dimana dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bau tersebut Tergugat I dan Tergugat II yang ketika itu bertindak selaku Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sedangkan Penggugat (La Masura) bersama-sama dengan saudara-saudara kandungnya (Sinaino dan Asina) dinyatakan sebagai pihak yang menang, sehingga dengan bertitik tolak pada amar/dictum Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Bau tersebut, maka terhadap klaim Tergugat I dan Tergugat atas tanah **seluas  $\pm 3.763 \text{ m}^2$**  termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo **seluas + 2.000 m<sup>2</sup>** menjadi tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dikenal beberapa bentuk eksepsi/tangkisan gugatan *obscuur libel*, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya objek sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu sebagai berikut:

1) Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah);

Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi, tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa, maka:

- Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
- Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;
- Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas;

2) Tidak disebutkan letak tanah;

Letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Akan tetapi, penerapan tentang hal tersebut jangan dilakukan secara formalistis, tetapi sebaiknya dilakukan secara kasuistik. Sama halnya dengan penyebutan batas-batas tanah, penyebutan nomor sertifikat sudah dianggap jelas, karena secara inklusif di dalam sertifikat, tercantum batas, letak desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan luas tanah;

3) Tidak samanya luas batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;



Dalam hal berdasarkan pemeriksaan setempat tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi, penilaian dan penerapan tersebut juga tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistis. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, atau warisan;

- b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*);

- c. Petitum gugat tidak jelas;

Bentuk petitum gugat yang tidak jelas antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*, padahal berdasarkan teori dan praktek, pada prinsipnya petitum primair harus rinci. Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*);
- 2) Kontradiksi antara posita dengan petitum, yaitu bahwa antara posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah diuraikan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa di dalam posita point 4 (empat) dengan rumusan, disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum La Ngkawilo juga meninggalkan sebidang tanah yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau, seluas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Kawoka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Ijo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah peninggalan (warisan almarhumah Wa Diyda alias Naina yang kini dikuasai oleh Wa Saliha/Tergugat I dan Salimudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Untuk selanjutnya tanah tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai **"Tanah Objek Sengketa"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam gugatannya telah menyebutkan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas terlepas benar atau tidak luas dan batas-batas tanah tersebut berdasarkan fakta, sehingga oleh karenanya eksepsi/tangkisan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebab Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas serta batas tanah yang dikuasai dan ataupun yang dipertahankan oleh masing-masing Tergugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seluruh eksepsi/tangkisan yang diajukan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 7 Maret 2022** oleh kami **Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 18 Maret 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wa Ode Sangia, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaminu, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya pendaftaran	:Rp.
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	:Rp.
75.000,00		
-	Biaya panggilan	:Rp. 225.000,00
-	PNBP panggilan	:Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.1.500.000,00
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp. 10.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp. 10.000,00
-	Redaksi Putusan	:Rp.
10.000,00		
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp.1.890.000,00</b>
<b>(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</b>		